

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 460/Kep.541-Dinsos/2024

TENTANG

TARUNA SIAGA BENCANA KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.757-Dinsos/2023, namun dalam rangka optimalisasi kegiatan Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa terhadap penanganan bencana, baik prabencana, saat bencana, pasca bencana dan tugas permasalahan lainnya secara berkelanjutan, serta terdapat perubahan susunan keanggotaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota termaksud untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2024.

KEDUA : Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- c. kegiatan pengurangan resiko bencana di lokasi rawan bencana;
- d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
- e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
- f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;

- g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya;
- h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya;
- i. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan tim reaksi cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. mengidentifikasi/mendata korban bencana;
- k. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- l. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara, bidang dapur umum, bidang logistik dan bidang psikososial;
- m. memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko;
- n. mengupayakan tanggap darurat lainnya;
- o. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
- p. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
- q. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
- r. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
- s. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

- KETIGA : Susunan dan uraian tugas Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan diberikan honorarium mulai bulan Januari Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.757-Dinsos/2023 tentang Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.541-Dinsos/2024
TENTANG
TARUNA SIAGA BENCANA KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TARUNA SIAGA BENCANA
KOTA BANDUNG TAHUN 2024

Pelindung	:	Wali Kota Bandung.
Pembina Utama	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Pembina Teknis	:	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
Ketua	:	Romlah.
Wakil Ketua	:	1. Suhana; dan 2. Rudi Setiawan.
Sekretaris	:	Dede Suparyadi.
Wakil Sekretaris	:	Dadan Whisnu Ismayana.
Bendahara	:	Asep Apipudin.
Wakil Bendahara	:	Deny Arifin Kusuma.
Bidang-Bidang	:	
1. Kepala Bidang Operasional	:	Opan Sopandi.
Wakil Kepala Bidang	:	Tiwa Supriatin.
Staff Bidang Kegiatan Reguler	:	Tadi Setiadi.
Staff Bidang Kegiatan Darurat	:	Roni Sahroni.
2. Kepala Bidang Diklat dan Litbang	:	Chevy Indra Gunawan.
Wakil Kepala Bidang	:	Denni.
Staff Bidang Diklat	:	Lia Apriliani.
Staff Bidang Litbang	:	Asep Komarudin.
3. Kepala Bidang Perencanaan	:	Sudrajat.
Wakil Kepala Bidang	:	Dudi Hendra Setiawan.
Staff Bidang Perencanaan	:	Tita Susanti.
Staff Bidang Kerjasama	:	Abdur Rajiq Saefulloh.

4. Kepala Bidang Sumber Daya : Agiman.
 Staff Bidang Sumber Daya : Dadang Somadana.
 Manusia
 Staff Bidang Logistik : Roni Sumarno.
5. Kepala Bidang Pengendalian : Abdulrohman.
 Staff Bidang Data : Adeyana Heryana.
 Staff Bidang Internal : Tatang Gunawan.
 Staff Bidang Eksternal : I Bagus Ismail.
6. Kepala Bidang Sekretariat : Angga Rahmat Rinaldi.
 Staff Kesekretariatan : 1. Ihsan; dan
 2. Rocki Hermawan.
- Anggota :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Aceng Wijaya	L	Jl.Beton No.7 RT.03/RW.05 Kel.Caringin, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung
2.	Tiwa Supriatin	L	Gg.Misbah RT.02/RW.05 Kel.Sukahaji, Kec.Babakan Ciparay, Kota Bandung.
3.	Edi Kusmaedi	L	Jl.Jurang No.654 RT.06/RW.05 Kel.Pasteur, Kec.Sukajadi, Kota Bandung
4.	Aleksander	L	Jl.Pagarsih Gg.Pesantren No.198 Kel.Jamika, Kec.Bojongloa Kaler, Kota Bandung
5.	Dadang Somadana	L	Babakan Sawah RT.08/RW.03 Kel.Sukahaji, Kec.Babakan Ciparay, Kota Bandung
6.	Anwar Arifin	L	Jl.Gegerkalong Girang No.124 RT.05/RW.06 Kel.Isola, Kec.Sukasari, Kota Bandung
7.	Chevy Indra Gunawan	L	Kp.Situgunting RT.09/RW.01 Kel.Sukahaji, Kec.Babakan Ciparay, Kota Bandung

8.	Rudi Setiadi	L	Jl.Suryani 18 Kel.Warung Muncang, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung
9.	Gregorius Liandus Daniel	L	Jl.Cijambe Kulon No.26 Rt.03/RW.01 Kel. Pasir Endah, Kec. Ujungberung, Kota Bandung
10.	Ade Suherman	L	Jl. Sindang Sirna Kel. Geger Kalong Kec. Sukasari, Kota Bandung
11.	Ade Yana Heryana	L	Jl.Sindang Sirna II No.26 RT.06/RW.06 Kel.Gegerkalong, Kec.Sukasari, Kota Bandung
12.	Deny Arifin Kusuma	L	Jl.Jurang RT.06/RW.05 Kel.Pasteur, Kec.Sukajadi, Kota Bandung
13.	Agiman	L	Jl.Gempol sari RT.003/RW.001 Kel.Gempolsari, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung
14.	Agus Rachmat	L	Jl.Cibogo Bawah No.32 RT.06/RW.03 Kel.Sukawarna, Kec.Sukajadi, Kota Bandung
15.	Abdul Rohman	L	Gg.Mukalmi 102/86 RT.04/RW.03 Kel.Jamika, Kec.Bojongloa Kaler, Kota Bandung
16.	Ilham Almunawar	L	Jl.Cijawura girang V, RT.002 RW.013 Kel.Sekejati, Kec.Buahbatu, Kota Bandung
17.	Roni Sahroni	L	Jl.Sindang Sirna Kel.Gegerkalong, Kec.Sukasari, Kota Bandung
18.	Amelia Kurnia Syifa	P	Jl.Golf Cisaranten Wetan no, RT.001 RW.002 Kel.Cisaranten Wetan Kec.Cinambo, Kota Bandung
19.	Yadi Setiadi	L	Jl.Sindang Sirna Kel.Gegerkalong, Kec.Sukasari, Kota Bandung

20.	Dede Suparyadi	L	Jl.Cicendo Rt. 03/Rw.09 Kel. Husein Sastranagara , Kota Bandung
21.	Romlah	P	Jl.Cibuntu timur RT.007/RW.004 Kel.Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung
22.	Asep Supriatna	L	Kp.Ciluncat RT.04/RW.14 Ciluncat Kota Bandung
23.	Tita Susanti	P	Kp.Mateos No.63/154E RT.04/RW.13 Kel.Dago Kec.Coblong, Kota Bandung
24.	Tatang Gunawan	L	Jl.Mengger Girang RT.11/RW.08, Kel.Pasirluyu, Kec.Regol, Kota Bandung
25.	Denni	L	Gg.H.Saleh RT.03/RW.02 Kel.Cibaduyut, Kec.Bojongloa Kidul, Kota Bandung
26.	Iyan Sofyan	L	Jl.Jurang Kel.Pasteur, Kec.Sukajadi, Kota Bandung
27.	Rocki Hermawan	L	Jl.H.Syahroni No.132A RT.03/RW.03 Kel.Cikutra, Kec.Cibeunying Kidul, Kota Bandung
28.	Opan Sopandi	L	Gg.Mukalmi No.419/89 RT.04/RW.03 Kel.Jamika, Kec.Bojongloa Kaler, Kota Bandung
29.	Asep Apipudin	L	Gg.Lumbung I Dalam RT.04/RW.03 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kota Bandung
30.	Sudrajat	L	Jl.Batukali No.04 RT.05/RW.11 Kel.Turangga, Kec.Lengkong, Kota Bandung
31.	Asep Komarudin	L	Jl.Sekelimus utara I No.65 RT.01/RW.07 Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Kota Bandung

32.	Yucky Alimuddin Maulana	L	Jl.Pelindung hewan no.43 RT.002 RW.008 Kel.Pelindung Hewan, Kec.Astana Anyar, Kota Bandung
33.	Cecep Riansyah	L	Jl.WulukuVI No.15A RT.03/RW.10, Kel.Babakan Sari, Kec.Kiaracondong, Kota Bandung.
34.	Martin Rinaldi	L	Bumi Panyileukan G18 No.5 RT.02/RW.07 Kel.Cipadung Kidul, Kec.Panyileukan, Kota Bandung
35.	Suryana	L	Gg Mekar IV Pasirlayung RT 04 RW 01 Kel Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung
36.	Asep Iyan	L	Jl.Lebak RT.07/RW05 Kel.Kebonwaru, Kec.Batununggal, Kota Bandung
37.	Ihsan	L	Blok Sepatu RT.02/RW.04 Kel.Cibaduyut, Kec.Bojongloa Kidul
38.	Muhamad Sigit M	L	Jl.Antapani Lama RT.03/RW.08 Kec.Antapani, Kota Bandung
39.	Abdur Rajiq Saefulloh	L	Jl.Cihampelas, Cimaung No.185/25B RT.05/RW.07 Kel.Tamansari, Kec.Bandung wetan, Kota Bandung
40.	Suhana	L	Jl.Cihaurkuku RT.04/RW.01 Kel.Antapani Wetan, Kec.Antapani, Kota Bandung
41.	Dadan Whisnu Ismayana	L	Jl.Sekelimus Gg.Kaweni RT.005/RW.008 Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Kota Bandung
42.	I Bagus Ismail	L	Jl.Braga Gg.Apandi No.90A RT.04 Kel.Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung
43.	Angga Rachmat Rinaldi	L	Jl.Sekelimus Tengah Gg.Cengkir 95 Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Kota Bandung

44.	Rio Muhamad Ramdani	L	Jl.Manisi RT.04/RW.06 Kel.Pasir Biru, Kec.Cibiru, Kota Bandung
45.	Siti Mariam	P	Jl.Dr.Djunjuran Gg.Cipedes Hegar I No.23 RT.03/RW.03 Kec.Cicendo, Kota Bandung
46.	Utep Sahidin	L	Jl.Babakan Karet RT.06/RW.02 Kel.Derwati, Kec.Rancasari, Kota Bandung
47.	Alo Rukmana	L	Rancaloea RT.06/RW.03 Kel.Cipamokolan, Kec.Rancasari, Kota Bandung
48.	Roni Sumarno	L	Jl.Cibuntu Tengah III RT.06/RW.10 Kel.Warung Muncang, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung
49.	Asiyah Nurul Karimah	P	Jl.Braga Gg.Apandi 1888, Kel.Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung
50.	Yogi Riyadi	L	Jl.MekarSari RT.05/RW.09 Kel.Pasir Biru, Kec.Cibiru, Kota Bandung
51.	Lidya Cahya Novita	P	Jl.Rama No.05 Blk RT.01/RW.02 Kec.Cicendo, Kota Bandung
52.	Lia Apriliani	L	Jl.Pasir Impun RT.04/RW.11 Kel.Karang Pamulang, Kec.Mandalajati, Kota Bandung
53.	Dedi Sukma	L	Jl.Cijerah RT.02/RW.08 Kel.Cijerah, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung
54.	Dudi Hendra Setiawan	L	Jl.Cigondewah Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung
55.	Iyep Supriatna	L	Jl.Gegerkalong Girang No.51 RT.02/RW.06 Kel.Isola, Kec.Sukasari, Kota Bandung
56.	Rudi Setiawan	L	Kp.Wareng RT.01/RW.02 Kel.Cipadung, Kec.Panyileukan, Kota Bandung
57.	Asriel Asari M	L	Jl.Mengger Girang No.60 RT.04/RW.08 Kel.PasirLuyu, Kec.Regol, Kota Bandung

58.	Handri Saepuloh	L	Jl.Cicukang Kel.Bina Harapan, Kec.Arcamanik, Kota Bandung
59.	Dedi Sumarna	L	Jl.Kebonjati BLK 108 RT.02/RW.04 Kel.Kebon Jeruk, Kec.Andir, Kota Bandung
60.	Imas Sarirosa	L	Jl.Cemara V No.36/181 Kel.Pasteur, Kec.Sukajadi, Kota Bandung

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.541-Dinsos/2024
TENTANG
TARUNA SIAGA BENCANA KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA
KOTA BANDUNG TAHUN 2024

A. Pelindung:

Memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan bagi seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

B. Pembina Utama:

Memberikan pembinaan, arahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dalam penanggulangan bencana di Kota Bandung.

C. Pembina Teknis:

1. mengoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan memberikan alternatif;
3. membantu memecahkan permasalahan berkaitan dengan Taruna Siaga Bencana (TAGANA); dan
4. menyampaikan laporan kepada Pembina Utama.

D. Ketua:

1. mengoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota TAGANA;
2. mengatur pembagian tugas setiap anggota;
3. mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan anggota TAGANA dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan bencana;
4. menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait penanganan bencana;
5. menjaga kesatuan korps TAGANA; dan
6. menyampaikan laporan kepada pembina.

E. Wakil Ketua:

1. mewakili dan membantu dalam mengoordinasikan kegiatan penanganan bencana kepada anggota TAGANA;
2. mewakili dan membantu dalam mengatur pembagian tugas setiap anggota;
3. mewakili dan membantu dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan anggota TAGANA dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan bencana;
4. mewakili dan membantu dalam menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait penanganan bencana;
5. mewakili dan membantu dalam menjaga kesatuan korps TAGANA; dan
6. mewakili dan membantu dalam menyampaikan laporan kepada Pembina.

F. Sekretaris:

1. mengelola data seluruh anggota TAGANA;
2. mengelola data aset yang dimiliki oleh TAGANA; dan
3. menyiapkan dan menyusun laporan tugas yang dilaksanakan TAGANA.

G. Wakil Sekretaris:

1. membantu mengelola data seluruh anggota TAGANA;
2. membantu mengelola data aset yang dimiliki oleh TAGANA; dan
3. membantu menyiapkan dan menyusun laporan tugas yang dilaksanakan TAGANA.

H. Bendahara:

1. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang TAGANA;
2. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan TAGANA;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan bidang pengelolaan keuangan TAGANA untuk menjadi kebijakan lembaga;
4. memimpin rapat-rapat bidang pengelolaan keuangan TAGANA, dan rapat-rapat lainnya; dan
5. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja TAGANA.

I. Wakil Bendahara

1. membantu pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang TAGANA;
2. mewakili Bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk kegiatan di bidang pengelolaan keuangan TAGANA;
3. membantu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan TAGANA di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. membantu memimpin rapat-rapat bidang pengelolaan keuangan TAGANA, dan rapat-rapat lainnya; dan
5. membantu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja TAGANA.

J. Bidang-bidang:

1. Kepala Bidang Operasional:

- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan bidang operasi Pra bencana, Tanggap darurat, dan Pasca bencana;
- b. menginventarisir seluruh hal yang berkaitan dengan permasalahan dan kendala-kendala didalam melaksanakan program kerja organisasi serta menyampaikan kepada Ketua TAGANA pada rapat pengurus TAGANA;
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh bidang agar dalam pelaksanaan program kerja dapat bersinergi;
- d. melaksanakan operasi Penanggulangan Bencana dengan seluruh bidang;
- e. melakukan pengerahan personil anggota TAGANA dalam proses penanggulangan bencana;
- f. melakukan pengerahan personil anggota TAGANA dalam melaksanakan kegiatan organisasi baik regional maupun nasional;
- g. mengadakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan agar dapat ditetapkan kebijakan selanjutnya oleh Ketua TAGANA;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- j. bertanggung jawab kepada Ketua TAGANA.

2. Kepala Bidang Diklat dan Litbang:
 - a. menyusun dan melaksanakan kegiatan bidang operasi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
 - b. menginventarisir seluruh hal yang berkaitan dengan permasalahan dan kendala-kendala didalam melaksanakan program kerja organisasi serta menyampaikan kepada Ketua TAGANA pada rapat pengurus Taruna Siaga Bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan seluruh bidang agar dalam pelaksanaan program kerja dapat bersinergi;
 - d. mempersiapkan dan memaksimalkan dukungan sumber daya yang ada dalam proses penanggulangan bencana;
 - e. mempersiapkan data-data personil yang siap untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan TAGANA baik regional maupun nasional sesuai dengan cluster dan keahlian setiap anggota TAGANA;
 - f. melakukan inventarisasi seluruh barang-barang yg dikelola oleh organisasi untuk kepentingan penanggulangan bencana dan kegiatan organisasi lainnya;
 - g. melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data-data keanggotaan TAGANA;
 - h. mengadakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan agar dapat ditetapkan kebijakan selanjutnya oleh Ketua TAGANA; dan
 - i. bertanggungjawab kepada Ketua TAGANA.

3. Kepala Bidang Perencanaan:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang organisasi;
 - b. menginventarisir seluruh hal yang berkaitan dengan permasalahan organisasi dan kendala-kendala didalam melaksanakan program kerja organisasi serta menyampaikan kepada Ketua TAGANA pada rapat pengurus TAGANA;
 - c. melakukan koordinasi dengan seluruh bidang agar dalam melaksanakan program kerja dapat bersinergi;

- d. mengadakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan agar dapat ditetapkan kebijakan selanjutnya oleh Ketua TAGANA; dan
- e. bertanggungjawab kepada Ketua TAGANA.

4. Kepala Bidang Sumber Daya:

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang organisasi;
- b. menginventarisir seluruh hal yang berkaitan dengan permasalahan organisasi dan kendala-kendala didalam melaksanakan program kerja organisasi serta menyampaikan kepada Ketua TAGANA pada rapat pengurus TAGANA;
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh bidang agar dalam melaksanakan program kerja dapat bersinergi;
- d. mengadakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan agar dapat ditetapkan kebijakan selanjutnya oleh Ketua TAGANA; dan
- e. bertanggungjawab kepada Ketua TAGANA.

5. Kepala Bidang Pengendalian:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kegiatan TAGANA baik kegiatan internal, eksternal dan khusus;
- b. mengoordinasikan dan menyiapkan pengerahan anggota sesuai lokasi bencana dengan tingkat kejadian bencananya;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kedaruratan kebencanaan baik pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan data informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan bahan permohonan dan pengerahan anggota yang terlibat di lapangan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan; dan
- f. bertanggungjawab kepada Ketua TAGANA.

6. Kepala Bidang Sekretariat:

- a. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan kegiatan;
- b. menyusun administrasi umum, kearsipan, dan dokumentasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengelola kebutuhan alat penanggulangan bencana;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Markas Koordinasi TAGANA;
- e. menyiapkan administrasi dan kebutuhan penugasan anggota TAGANA dalam penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan pengoordinasian bidang-bidang di lingkup TAGANA;
- g. mengoordinasikan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan lainnya; dan
- h. bertanggungjawab kepada Ketua TAGANA.

K. Anggota:

1. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
 - c. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
 - d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 - e. fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 - g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan
 - h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.
2. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi:
 - a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- b. mengidentifikasi/mendata korban bencana;
 - c. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
 - d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - h. memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
 - i. mengupayakan tanggap darurat lainnya.
3. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi:
- a. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
 - b. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
 - d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial; dan
 - f. membuat laporan mengenai kegiatan penanganan bencana yang sudah di laksanakan perbulan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002